



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Lie Siat Mung, tempat/tanggal lahir Sei Raya/15 Desember 1992, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sukadamai Kelurahan Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, alamat sesuai KTP Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Surianto, tempat/tanggal lahir Mempawah/16 Desember 1988, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Mempawah, pada tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6102-KW-08092021-0001 tertanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;



2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; JENNY OLIVIA, Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 22 Februari 2022;
3. Bahwa pemikahan Penggugat dengan Tergugat diawal perkawinan sangat bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yang bernama; JENNY OLIVIA, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami goncangan, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, komunikasi sudah mulai renggang;
5. Bahwa percekocokan yang terus menerus tersebut dan semakin berkurangnya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6102-KW-08092021-0001 tertanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan hak asuh anak yang bernama JENNY OLIVIA umur 10 bulan, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Dewi Apriani) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 3 Februari 2023, Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 10 Februari 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107155512920002 atas nama Lie Siat Mung yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011612880002 atas nama Suriyanto yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 094/YTDMV/2021 atas nama Suriyanto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Yayasan Tri Dharma Mempawah pada tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 atas nama Suriyanto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29032022-0018 atas nama Jenny Olivia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102010109210003 atas nama kepala keluarga Suriyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw



Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Lie Siat Mung dan Surianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Lie Jiu Kim**, dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yang bernama Surianto;
 - Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 22 Mei 2021 di Tri Dharma Mempawah;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jenny Olivia;
 - Bahwa, Jenny Olivia lahir di Singkawang pada tanggal 22 Februari 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, kemudian sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi;
 - Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, selama ini Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menceritakan masalah yang ada di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan



Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi mulai sejak tahun 2022 yaitu sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah rumah pada tahun 2022, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ke Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sejak itu pula, Penggugat yang membiayai dan memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Sugianto**, dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yang bernama Surianto;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 22 Mei 2021 di Tri Dharma Mempawah;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jenny Olivia;
- Bahwa, Jenny Olivia lahir di Singkawang pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kemudian sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menemui Tergugat di Jakarta karena Penggugat ingin mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat. Lalu Saksi bertemu dengan Tergugat di Jakarta dan disana Saksi sempat berbincang-bincang dengan Tergugat untuk menasihati agar Tergugat kembali kepada Penggugat akan tetapi Tergugat mengatakan tetap tidak ingin kembali kepada Penggugat sehingga kemudian Saksi memberikan Surat Pernyataan mengenai kesepakatan bercerai kepada Tergugat lalu Tergugat menandatangani surat tersebut;



- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-7 adalah surat yang diserahkan oleh Saksi kepada Tergugat di Jakarta untuk ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah rumah pada tahun 2022, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ke Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sejak itu pula, Penggugat yang membiayai dan memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi/Kesimpulan tanggal 13 Maret 2023 yang selengkapnya termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011612880002 atas nama Suriyanto yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 November 2018 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102010109210003 atas nama kepala keluarga Suriyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 30 Maret 2022 diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut masih berada di wilayah Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 3 Februari 2023, Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 10 Februari 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 17 Februari 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Dewi Apriani) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan di Mempawah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pemikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Jenny Olivia kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami goncangan, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang;
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mempawah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 094/YTDMV/2021 atas nama Suriyanto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Tri Dharma Mempawah pada tanggal 28 Mei 2021 dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 atas nama Surianto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 8 September 2021 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 22 Mei 2021 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Lim Hang Khim di Yayasan Tri Dharma Mempawah dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 8 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 6102-KW-08092021-0001 tertanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Jenny Olivia kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami goncangan, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang. Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw



bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 22 Mei 2021 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Lim Hang Khim di Yayasan Tri Dharma Mempawah dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 8 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) dihubungkan dengan bukti surat P-5 diketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jenny Olivia yang lahir di Singkawang pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yaitu sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat (Jenny Olivia) sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah ke Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sejak itu pula Penggugat yang membiayai dan memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A Djelani RT 034 RW 007 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yaitu sejak lahirmya anak Penggugat dan Tergugat (Jenny Olivia) sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah ke Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sejak itu pula Penggugat yang membiayai dan memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain dan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa pertengkaran atau permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat bukanlah permasalahan yang biasa dan sudah mencerminkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak peduli lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bahkan seorang anak yang seharusnya dapat menjadi perekat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat memulihkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain telah cukup meyakinkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi yang amarnya menjadi **menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 atas nama Suriyanto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hak asuh anak yang bernama Jenny Olivia umur 10 bulan, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum 3 Gugatannya berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal akibat putusnya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan dalam suatu Gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh pada salah satu orang tua (Penggugat selaku ibu kandung atau Tergugat selaku ayah kandung), maka demi kepentingan



terbaik tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bementeri kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi Penggugat (Lie Jiu Kim dan Sugianto) dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 094/YTDMV/2021 atas nama Surianto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Yayasan Tri Dharma Mempawah pada tanggal 28 Mei 2021 dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 atas nama Surianto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 8 September 2021 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 22 Mei 2021 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Lim Hang Khim di Yayasan Tri Dharma Mempawah dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 8 September 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sama dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 5 Gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan



oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 5 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 5 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam amar Putusan yakni **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 Gugatan Penggugat ditolak sedangkan petitum Gugatan lainnya telah dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian** dan dengan disertai penambahan amar penutup **menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**



Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Reglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-08092021-0001 atas nama Surianto dan Lie Siat Mung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mpw. tanggal 2 Februari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Imelda, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya panggilan : Rp300.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Meterai Putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).